



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 86/PUU-XXIV/2026  
PERMOHONAN NOMOR 110/PUU-XXIV/2026  
PERMOHONAN NOMOR 123/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN, PENGUJIAN MATERIIL  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN  
(IV)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 12 MEI 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERMOHONAN NOMOR 86/PUU-XXIV/2026**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Bernita Matondang, Gabby Mayang Sari, dan Evelyn Amanda

**PERMOHONAN NOMOR 110/PUU-XXIV/2026**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Imamudin dan Andru Steven

**PERMOHONAN NOMOR 123/PUU-XXIV/2026**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Farah Zhafira Azzahra, Jihan Rana Syakira, Irwansyah, Topan Pamungkas, dan Abdul Ramadhan

**ACARA**

Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (IV)

**Selasa, 12 Mei 2026, Pukul 10.32 – 11.57 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Eny Nurbaningsih       | (Anggota) |
| 4) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 6) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 7) Arsul Sani             | (Anggota) |
| 8) Adies Kadir            | (Anggota) |
| 9) Lilik Prusbawono Adi   | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Saiful Anwar  
I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa  
Nurlidya Stephanny Hikmah

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Permohonan Nomor 86/PUU-XXIV/2026:**

1. Bernita Matondang
2. Gabby Mayang Sari
3. Evelyn Amanda

**B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 110/PUU-XXIV/2026**

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Isam Saifudin

**C. Pemohon Permohonan Nomor 123/PUU-XXIV/2026:**

1. Abdul Ramadhan

**D. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 123/PUU-XXIV/2026:**

1. Bernita Matondang

**E. DPR:**

1. Martin Daniel Tumbelaka
2. Yudarana Sukarno Putra
3. Nur Azizah
4. Maria Dumaris

**F. Pemerintah:**

- |                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. Rahadhi Aji                | (Kementerian Hukum)       |
| 2. Rangga Arif Mahadeli       | (Kementerian Hukum)       |
| 3. Tiopan Benny Sitorus       | (Kementerian Hukum)       |
| 4. Muhammad Niko Kurniawan    | (Kementerian Hukum)       |
| 5. R.M. Naufal Dimasyah       | (Kementerian Hukum)       |
| 6. Zuliansyah                 | (Kementerian Hukum)       |
| 7. Nur Taufiq Hidayat         | (Kementerian Perdagangan) |
| 8. Tia Widayanti              | (Kementerian Perdagangan) |
| 9. Raden Dwi Tiara Lestari    | (Kementerian Perdagangan) |
| 10. Ahmad Fauzan Ibrahim      | (Kementerian Perdagangan) |
| 11. Ganggas Giandano          | (Kementerian Perdagangan) |
| 12. Moga Simatupang           | (Kementerian Perdagangan) |
| 13. Aldison                   | (Kementerian Perdagangan) |
| 14. Arief Wibisono            | (Kementerian Perdagangan) |
| 15. Eko Prilianto Sudradjat   | (Kementerian Perdagangan) |
| 16. Santhy Yanuar Darma Putri | (Kementerian Perdagangan) |

17. Indah Febrianti  
18. Cici Sri Suningsih  
19. Teza Eka Setyawaty

(Kementerian Kesehatan)  
(Kementerian Kesehatan)  
(Kementerian Kesehatan)

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.32 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:30]**

Kami mulai persidangan. Persidangan untuk Permohonan Nomor 86, 110, dan 123 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang atau selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan untuk Pemohon 86 dulu, silakan.

**2. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 86/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [01:03]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Pemohon 86 yang hadir, Prinsipalnya ada Abdul Ramadhan, Yang Mulia, terima kasih.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:15]**

Hanya Prinsipalnya yang dikenalkan?

**4. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 86/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [01:18]**

Oh, maaf, maaf. Prinsipal Bernita Matondang, ada Gabby Mayang Sari, dan Evelyn Amanda, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:26]**

110?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 110/PUU-XXIV/2026: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:28]**

110 hadir Kuasa Hukum, Yang Mulia, Viktor Santoso Tandiasa dan Isam Saifudin, Yang Mulia, terima kasih.

**7. KETUA: SUHARTOYO [01:34]**

123 sama, silakan.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 123/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [01:36]**

Untuk 123 Kuasanya saya sendiri Bernita Matondang dan Prinsipalnya ada Abdul Ramadhan, Yang Mulia, terima kasih.

**9. KETUA: SUHARTOYO [01:44]**

Baik, untuk DPR, silakan. Pak Martin, diperkenalkan.

**10. DPR: MARTIN DANIEL TUMBELAKA [01:50]**

Izin memperkenalkan, Yang Mulia. Anggota Martin Daniel Tumbelaka, Nomor Anggota A-144. Terima kasih, Yang Mulia.

**11. KETUA: SUHARTOYO [01:57]**

Baik. Dari Presiden, silakan.

**12. PEMERINTAH: ZULIASYAH [02:00]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Kuasa Presiden hadir dari tiga kementerian. Pertama Kementerian Perdagangan, hadir Bapak Moga Simatupang, S.Sos., Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga yang sekaligus akan membacakan Keterangan Presiden. Aldison, Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Immanuel Tarigan Sibero, Direktur Pemberdayaan Konsumen, kemudian ... beserta tim.

Kemudian dari Kementerian Kesehatan, hadir Indah Febrianti, S.H., M.H. Staf Ahli Bidang Hukum dan Kesehatan, beserta tim.

Kemudian dari Kementerian Hukum hadir saya sendiri, Zuliasyah, Direktur Litigasi dan Nolitigasi. Kemudian Rahadhi Aji, Kasubdit Penyiapan Penyelesaian Sengketa PU Bidang Politik, Keamanan, dan Perekonomian, beserta tim.

Demikian, Yang Mulia.

**13. KETUA: SUHARTOYO [02:58]**

Baik, agenda persidangan pada pagi atau siang hari ini, Mendengar Keterangan DPR dan Keterangan Presiden. Dipersilakan pertama, dari DPR terlebih dahulu, Pak Martin untuk menyampaikan keterangannya di podium.

**14. DPR: MARTIN DANIEL TUMBELAKA [03:15]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**15. KETUA: SUHARTOYO [03:22]**

Sebelum memberikan keterangan dari pengunjung hadir Para Mahasiswa dari Fakultas Hukum 11 Maret. Selamat datang adik-adik di Mahkamah Konstitusi.

Silakan, Pak Martin, bisa dimulai.

**16. DPR: MARTIN DANIEL TUMBELAKA [03:40]**

Baik. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Perkara Nomor 86, 110, dan 123/PUU-XXIV/2026. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang terhormat wakil dari Pemerintah, Para Pemohon, dan hadirin yang kami hormati.

Kami menyampaikan terima kasih atas surat dari Mahkamah Konstitusi kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan Keterangan di Persidangan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 8/1999 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, selanjutnya disebut Undang-Undang 17/2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang NRI Tahun 1945. Dalam Perkara Nomor 86, 110, dan 123/PUU-XXIV/2026.

Mohon izinkan kami Martin D. Tumbelakan, Nomor Anggota A144 untuk membacakan isi pokok keterangan DPR RI. Sedangkan keterangan DPR RI seutuhnya akan segera kami sampaikan secara tertulis pada Mahkamah Konstitusi. Terhadap uraian keterangan Pasal 1 ayat (1), Pasal 7 huruf b, Pasal 8, Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf g, Pasal 34 ayat (1) huruf d dan f, Pasal 45 ayat (1), Pasal 53 Undang-Undang 8 Tahun 1999, dan penjelasan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 8 Tahun 1999, serta Pasal 148 Undang-Undang 17 Tahun 2023. Yang dimohonkan pengujian batu uji dan pandangan umum, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Mengenai kedudukan hukum, legal standing Para Pemohon, DPR RI berpandangan bahwa penilaiannya merupakan kewenangan

Mahkamah Konstitusi. DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum pada permohonan a quo.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Selanjutnya, kami menyampaikan inti pokok Keterangan DPR RI sebagai berikut.

Yang pertama, dalam rangka pembentukan Undang-Undang 8 Tahun 1999, pembentukan undang-undang telah menjadikan globalisasi aktivitas perekonomian dan kemajuan teknologi sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam perumusan norma yang mencerminkan adanya kesadaran sejak awal terhadap perubahan pola hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, termasuk potensi ketidakseimbangan posisi para pihak dalam praktik ekonomi modern. Dalam kerangka tersebut, pembentuk undang-undang menegaskan pentingnya perumusan norma yang bersifat luas dan adaptif, agar tetap relevan terhadap dinamika masyarakat. Sehingga norma-norma dalam Undang-Undang 8 Tahun 1999 disusun dengan orientasi yang tidak terbatas pada bentuk transaksi tertentu, melainkan diarahkan untuk memiliki daya jangka ... daya jangka terhadap perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi, termasuk dalam memberikan perlindungan kepada konsumen dalam transaksi elektronik dan ekonomi digital.

Kedua. Bahwa pengaturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 diarahkan pada penguatan dan pengembalian fungsi regulator pada pemerintah serta penguatan sistem kesehatan yang tangguh. Salah satunya adalah ketahanan kesehatan. Langkah pertama dalam pencegahan penyakit adalah promosi kesehatan yang dilakukan. Salah satunya melalui imbauan kepada masyarakat untuk makan makanan yang sehat, bergizi, dan seimbang. Langkah berikutnya adalah menghilangkan makanan yang mengandung bahan berbahaya. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab menjaga agar bahan makanan yang ... dan minuman memenuhi standar mutu gizi sebagai bagian dari upaya pengamanan makanan dan minuman. Tentang ... tanggung jawab pemerintah tersebut dirumuskan pada Pasal 153 RUU Kesehatan dengan norma yang sama dengan apa yang disetujui kemudian dalam Pasal 148 Undang-Undang 17 Tahun 2023.

Yang ketiga. Perumusan definisi perlindungan konsumen dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 telah dilakukan secara tepat, komprehensif, dan fleksibel. Cara itu ... karena tidak membatasi bentuk perlindungan pada kondisi atau jenis transaksi tertentu. Sifat terbuka dari frasa *segala upaya dan menjamin adanya kepastian hukum* justru memberikan ruang adaptasi terhadap perkembangan kebutuhan hukum termasuk dalam menghadapi dinamika transaksi digital dan lintas negara.

Yang keempat. Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf g Undang-Undang 8 Tahun 1999 merupakan norma larangan terhadap pencantuman klausula baku yang bersifat eksekutif yang dalam doktrin hukum perlindungan konsumen dikenal sebagai upaya pembatasan terhadap *affair terms* dalam kontrak ... kontrak standar guna mencegah terjadinya ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Larangan tersebut mencerminkan prinsip *good faith* (iktikad baik) atau *faith dealing* (transaksi jujur) dalam hukum kontrak yang mengatur agar pelaku usaha tidak menetapkan ketentuan yang secara sepihak merugikan konsumen.

Kelima. Bahwa dalam konteks kontrak elektronik, termasuk layanan berlangganan otomatis, praktik perpanjangan layanan secara otomatis pada prinsipnya merupakan bagian dari kesepakatan awal para pihak yang dituangkan dalam syarat dan ketentuan layanan sehingga hubungan hukum tetap berlandaskan pada asas konsensualisme yang mengakui kesepakatan sebagai dasar lahirnya perikatan.

Yang keenam. Bahwa pada bahwa 3 ... bahwa Pasal 34 ayat (1) huruf d dan huruf f Undang-Undang 8 Tahun 1999 telah menetapkan Badan Perlindungan Konsumen Nasional bukan sebagai lembaga adjudikatif yang memutus sengketa, melainkan sebagai badan yang mempunyai fungsi dan tugas pemberian saran, pertimbangan, penerimaan pengaduan, dan penguatan kebijakan perlindungan konsumen dalam kerangka kelembagaan yang diatur undang-undang. Sementara itu, hal-hal yang terkait dalam penanganan dan penyelesaian pengaduan yang menjadi sengketa adalah menjadi kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan dengan adanya perti ... pembagian tugas dan kewenangan antara dua badan tersebut, maka akan meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen karena masing-masing dapat berfokus pada fungsi pokok pembentukan badan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Nomor 235/PUU/ ... PUU-XXIII/2025.

Yang ke-7. Dalam konteks transaksi lintas yurisdiksi, hubungan hukum antarkonsumen dan pelaku usaha melibatkan aspek pilihan hukum (*choice of law*), pilihan forum (*choice of forum*), serta mekanisme pengakuan dan pelaksanaan putusan yang merupakan bagian dari rezim hukum perdata internasional. Bahwa keterbatasan dalam pen ... menja ... pen ... bahwa keterbatasan dalam menjangkau pelaku usaha yang berada di luar wilayah hukum Indonesia berkaitan dengan aspek yurisdiksi dan efektivitas penegak hukum lintas negara yang dalam praktik memerlukan dukungan instrumen lain di luar pengaturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, seperti kerja sama internasional dan mekanisme penegakan lintas batas.

Yang ke-8. Ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 merupakan jantung perlindungan konsumen di Indonesia yang

memuat 10 kategori larangan substantif bagi pelaku usaha dilengkapi dengan larangan terhadap perdagangan barang da ... barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa informasi yang lengkap dan benar. Larangan secara absolut terhadap perdagangan se ... kesediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar, serta kewajiban menarik produk dari peredaran. Rumusan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dirancang untuk bersifat universal, sehingga tetap relevan dan dapat diterapkan, baik dalam transaksi konvensional maupun transaksi melalui sistem elektronik.

Yang ke-9. Bahwa frasa *pelaku usaha* dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 telah didefinisikan secara luas dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang pada hakikatnya tidak membatasi diri pada bentuk usaha konvensional saja, melainkan juga mencakup pelaku usaha yang menggunakan sistem elektronik dalam kegiatan usahanya. Dengan kata lain, secara normatif, ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada dasarnya telah melingkupi pelaku usaha digital dan berimplikasi ... berimplikasi yuridis pada pelaku usaha digital tunduk pada kewajiban dan larangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Ke-10. Bahwa pengaturan mengenai perlindungan konsumen tidak hanya bergantung pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagai *lex generalis*, tetapi juga secara spesifik mengacu pada peraturan sektoral lainnya dalam kaitannya dengan transaksi digital pengaturan mengenai tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam transaksi perdagangan elektronik sesungguhnya telah diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan lain ... perundang-undangan lainnya, antara lain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ... dan Transaksi Elektronik ... mohon maaf, saya ulangi, antara lain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Peraturan Pelaksanaannya, termasuk PP tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Yang ke-11. Bahwa pembagian tanggung jawab antara pelaku usaha dan platform digital dilakukan dengan pendekatan keadilan distributif, dimana tanggung jawab pelaku usaha telah diatur pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan bertanggung jawab platform digital dia ... dan bertanggung jawab platform digital diatur dalam rezim pengaturan informasi dan transaksi elektronik, antara lain kewajiban verifikasi identitas pelaku usaha, penyediaan mekanisme pengaduan, take down konten yang melanggar hukum setelah notifikasi, serta kerja sama dengan otoritas pengawas.

Bahwa Petition Para Pemohon yang menghendaki adanya tanggung jawab secara renteng antara pelaku usaha dan platform digital justru dapat menimbulkan ketidakadilan baru, baik bagi konsumen,

pelaku usaha, maupun platform sebagai tiga pilar dalam ekosistem perdagangan digital.

Ke-12. Bahwa dalam konteks Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, ketiadaan rumusan eksplisit mengenai tanggung jawab renteng tidaklah berarti konsumen kehilangan upaya hukum. Sebaliknya konsumen tetap memiliki rangkaian upaya hukum yang lengkap dan berlapis, antara lain menggugat penjual ... penjual berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, menurut platform berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang ITE, penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa secara internal di platform berdasarkan PP Nomor 80 Tahun 2019, mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke BPSK, mengajukan gugatan kelompok atau class action sesuai Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, atau melaporkan dugaan tindak pidana penipuan kepada kepolisian.

Ke-13. Bahwa terkait dengan pemberian informasi yang jelas mengenai makanan dan minuman pemanis dalam kemasan ... dalam kemasan, DPR RI menerangkan bahwa Undang-Undang 8 Tahun 1999 merupakan *lex generalis* yang mengatur norma umum, termasuk kewajiban pelaku usaha, larangan bagi pelaku usaha, dan ancaman pengenaan sanksi terhadapnya. Adapun peraturan mengenai pencantuman label dan informasi yang jelas, khususnya pada produk makanan dan minuman, diatur secara khusus ... diatur secara lebih khusus dalam perangkat hukum lain, guna melengkapi peraturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Antara lain, Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang tentang Pangan, Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Label Pangan Olahan.

Yang ke-14. Selanjutnya, Pasal 148 Undang-Undang 17 Tahun 2023 telah menitikberatkan tanggung jawab yang diemban pemerintah pusat dan daerah dari hulu produksi sampai dengan hilir atau pendistribusian, guna memastikan segala makanan dan minuman yang dihasilkan tersebut memenuhi standar mutu dan gizi yang baik bagi konsumen. Adanya pengaturan ini juga sekaligus merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi masyarakat selaku konsumen dan menjamin pemenuhan hak bagi setiap orang untuk memperoleh jaminan kesehatan melalui produk yang dikonsumsi.

Ke-15. Dalam konteks ini pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 17 Tahun 2023 tidak boleh dimaknai secara sempit dan terbatas pada bentuk pengawasan langsung, seperti pemeriksaan lapangan. Melainkan harus dimaknai secara luas dalam menjalankan kewenangan dalam bidang pengawasan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan regulasi atau perangkat hukum sebagai standar keamanan pangan, mengatur kewajiban label, serta melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada produsen maupun

masyarakat atau konsumen tentang keamanan pangan. Hal tersebut juga harus dimaknai sebagai bentuk pengawasan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, tidak hanya oleh Kementerian Kesehatan, tetapi juga oleh instansi ... instansi lain yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap makanan dan minuman menurut peraturan perundang-undangan lainnya.

16. Bahwa DPR RI senantiasa mendukung penguatan perlindungan konsumen dalam ekosistem ekonomi digital melalui proses legislasi dengan merencanakan untuk mengubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang saat ini sedang dalam tahap penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang di Komisi VI DPR RI. Pembaruan substansi hukum perlindungan konsumen direncanakan guna menyesuaikan dengan dinamika perekonomian digital, perekonomian teknologi, serta kompleksitas hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha, yang antara lain mencakup penguatan definisi dan ruang lingkup perlindungan konsumen, termasuk transaksi di dalam jaringan (online) dan di luar jaringan (offline), penegakan hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha secara lebih komprehensif, dan penguatan mekanisme perlindungan hukum. Oleh karena proses pembentukannya masih berlangsung, DPR RI membuka ruang partisipasi publik secara luas untuk memberikan masukan dan aspirasi guna mempergunakan ... guna menyempurnakan peraturan perlindungan konsumen sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Bahwa berdasarkan pokok keterangan DPR RI yang telah disampaikan tersebut, DPR RI memberikan kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, perumusan definisi perlindungan konsumen dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 telah dilakukan secara tepat, komprehensif, dan fleksibel karena tidak membatasi bentuk perlindungan kepada ... bentuk perlindungan pada kondisi atau jenis transaksi tertentu, justru memberikan ruang adaptasi terhadap perkembangan kebutuhan hukum, termasuk dalam menghadapi dinamika transaksi digital dan lintas negara.

Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 merupakan norma larangan terhadap pencantuman klausula baku yang bersifat eksekutif sebagai upaya pembatasan terhadap unfair terms dan pencerminan prinsip good faith atau iktikad baik dan fair dealing transaksi yang jujur dalam hukum kontrak. Dalam konteks kontrak elektronik, praktik perpanjangan layanan secara otomatis, pada prinsipnya telah berlandaskan pada asas konsensualisme yang mengakui kesepakatan sebagai dasar lahirnya perikatan.

Yang ketiga, ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 merupakan jantung perlindungan konsumen di Indonesia yang

memuat 10 kategori larangan substantif bagi pelaku usaha dan dirancang untuk bersifat universal, sehingga tetap relevan dan dapat diterapkan, baik dalam transaksi konvensional maupun transaksi melalui sistem elektronik.

Yang keempat, frasa *pelaku usaha* dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 telah didefinisikan secara luas dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang pada hakikatnya tidak membatasi diri pada bentuk usaha konvensional saja, melainkan juga mencakup pelaku usaha yang menggunakan sistem elektronik dalam kegiatan usahanya.

Kelima, peraturan mengenai perlindungan konsumen tidak hanya bergantung kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagai *lex generalis*, tapi secara spesifik mengacu kepada peraturan sektoral. Dalam kaitannya dengan transaksi digital, terdapat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Peraturan Pelaksanaannya Khusus PP tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Keenam. Dalam kaitannya dengan kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi yang jelas tentang makanan dan minuman berpemanis dalam kemasan, tidak hanya tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tetapi juga pada Undang-Undang tentang Pangan, Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Label Pangan Olahan.

Yang ketujuh, Pasal 148 Undang-Undang 17 Tahun 2023 menitikberatkan tanggung jawab yang diemban pemerintah pusat dan daerah. Dari hulu produksi sampai hilir atau pendistribusian, guna memastikan segala makanan dan minuman yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan gizi yang baik bagi konsumen.

Yang kedelapan, DPR RI membuka ruang partisipasi publik secara luas untuk memberikan masukan dan aspirasi guna menyempurnakan peraturan perlindungan konsumen sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka penyusunan NA dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Kesembilan, DPR RI berpandangan bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 7 huruf b, Pasal 8 ... Pasal 18 ayat 1 huruf c dan huruf g, Pasal 34 ayat (1) huruf d dan f, Pasal 45 ... Pasal 45 ayat (1), Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 8 Tahun 1999, serta Pasal 148 Undang-Undang 17 Tahun 2023 tidak bertentangan dengan Undang-Undang NRI Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Demikian keterangan tertulis dari DPR RI ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengambil keputusan.

Wassalamualaikum, wr. wb. Om shanti shanti om, namo buddhaya, salam Kebajikan. Hormat kami, Kuasa DPR RI, Martin Tumbelaka, Nomor Anggota A144. Sekian, terima kasih.

**17. KETUA: SUHARTOYO [27:32]**

Baik. Terima kasih, Pak Martin. Nanti keterangannya ditunggu untuk diserahkan ke Majelis Hakim, setelah mungkin juga ada tambahan-tambahan dari pendalaman Majelis jika ada nanti.

**18. DPR: MARTIN DANIEL TUMBELAKA [27:45]**

Baik, Majelis.

Mohon maaf, Yang Mulia Majelis Hakim, dikarenakan saat ini sedang ada Paripurna, kami mohon izin untuk meninggalkan sidang, dan nanti itu nanti dilanjutkan oleh badan keahlian dari DPR RI.

**19. KETUA: SUHARTOYO [28:02]**

Baik, dipersilakan.

**20. DPR: MARTIN DANIEL TUMBELAKA [28:05]**

Terima kasih, Majelis.

**21. KETUA: SUHARTOYO [28:08]**

Dilanjut dari Keterangan Presiden. Pak Dirjen, silakan.

**22. PEMERINTAH: MOGA SIMATUPANG [28:30]**

Assalamualaikum wr. wb.

**23. KETUA: SUHARTOYO [28:32]**

Walaikumsalam.

**24. PEMERINTAH: MOGA SIMATUPANG [28:33]**

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, shalom.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang kami hormati perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakyat, yang kami hormati perwakilan dari Pemerintah, yang kami hormati Para Pemohon, serta Adik-Adik Mahasiswa dari Universitas Sebelas Maret.

Saya Moga Simatupang selaku Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan. Izinkanlah pada kesempatan ini membacakan ringkasan Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehubungan dengan adanya permohonan pengujian materiil atas ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 7 huruf b, Pasal 8, Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf g, Pasal 34 ayat (1) huruf d dan huruf f, Pasal 45 ayat (1), Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disebut UU PK, serta Pasal 148 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, selanjutnya disebut Undang-Undang Kesehatan, terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD NRI 1945, yang dimohonkan oleh Bernita Matondang dan kawan-kawan untuk Permohonan Nomor 86/PUU-XXIV/2026, Imanudin, S.H., dan Andru Steven, S.Sn., untuk permohonan Nomor 110/PUU-XXIV/2026, serta Farah Zhafira Azzahra dan kawan-kawan untuk Permohonan Nomor 123/PUU-XXIV/2026 selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pemohon.

Dalam hal ini, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan pokok-pokok atau ringkasan Keterangan Presiden yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari Keterangan Presiden atas tiga perkara dimaksud yang telah disampaikan secara tertulis.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Mengenai Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Kemudian, terhadap Permohonan Para Pemohon, Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut.

Terhadap isu keterjangkauan UU PK atas transaksi elektronik lintas yurisdiksi, pemerintah perlu menegaskan berkenaan dengan ketentuan norma UU PK yang dimohonkan pengujian tidak dapat dipahami secara terpisah dari perkembangan pengaturan dalam rangka perlindungan konsumen, termasuk penanganan penyelesaian sengketa konsumen yang telah mengalami pembaruan secara signifikan melalui beberapa peraturan perundang-undangan.

Bahwa penanganan penyelesaian sengketa konsumen telah diatur mengikuti perkembangan masyarakat, mekanisme perdagangan, dan hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen yang saat ini berkembang, dapat dilakukan secara virtual dan lintas batas teritorial. Perkembangan tersebut antara lain diatur dalam Undang-Undang ITE

beserta peraturan pelaksanaannya dan Undang-Undang Perdagangan yang dalam hal ini diatur secara lebih lanjut dalam PP PMSE.

Bahwa berkenaan dengan transaksi elektronik lintas yurisdiksi telah termaktub dalam Pasal 2 Undang-Undang ITE yang ruang lingkup keberlakuannya bersifat ekstra-teritorial, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. UU PK dalam hal ini juga mempunyai jangkauan yang bersifat lintas yurisdiksi, baik secara elektronik maupun konvensional, sebagaimana telah termuat dalam definisi pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 UU PK yang pada pokoknya mengategorikan pelaku usaha sebagai:

- a. Badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia. Atau
- b. Melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

Bahwa dalam transaksi atau kontrak elektronik internasional, pilihan hukum dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan pengaturan Undang-Undang ITE dan peraturan pelaksanaannya telah diatur dalam:

- a. Pasal 18 Undang-Undang ITE yang pada pokoknya mengatur transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Dan para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik internasional yang dibuatnya.
- b. Pasal 18A Undang-Undang ITE yang pada pokoknya mengatur bahwa hukum Indonesia tetap berlaku apabila penggunaan layanan berasal dari Indonesia, kontrak dilaksanakan di Indonesia, dan/atau penyelenggaraan sistem elektronik menjalankan kegiatan usahanya di wilayah Indonesia. Selain itu, kontrak elektronik tersebut wajib menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, mudah dipahami, dan menjunjung prinsip iktikad baik, serta transparasi.
- c. Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang ITE yang pada pokoknya mengatur mengenai penyelesaian sengketa dalam transaksi elektronik yang menimbulkan kerugian melalui mekanisme gugatan perdata, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya.
- d. Pasal 38 PP PSTE yang pada pokoknya menyatakan perjanjian yang menjadi dasar penyelenggaraan transaksi elektronik harus memuat paling sedikit hak dan kewajiban, tanggung jawab, mekanisme pengaduan, dan penyelesaian sengketa, jangka waktu, biaya, cakupan layanan, dan pilihan hukum.

- e. Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 PP PSTE yang pada pokoknya mengatur prinsip dasar dan keabsahan transaksi elektronik yang menimbulkan akibat hukum mengikat bagi para pihak dengan tetap menjunjung tinggi iktikad baik, kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran. Ketentuan tersebut mengatur persyaratan kontrak elektronik, termasuk kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia. Ketentuan minimum yang dicantumkan dalam kontrak dengan klausula baku yang harus sesuai dengan ketentuan perlindungan konsumen, serta kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang benar, lengkap, dan tidak merugikan konsumen. Selain itu, diatur pula mengenai saat terjadinya transaksi elektronik, tanggung jawab para pihak atas kebenaran data dan informasi, penyediaan mekanisme pengaduan, serta pengaturan pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa elektronik.

Bahwa selain itu, Pasal 45 Undang-Undang Perdagangan menyatakan setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau BPSK, atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum atau pengadilan niaga. Hal tersebut diatur dalam Pasal 72 PP PMSE yang pada intinya mengatur bahwa dalam hal terjadi sengketa dalam perdagangan melalui sistem elektronik, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Berdasarkan Ketentuan Pasal 72 PP PMSE tersebut, konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK atau mengajukan sendiri ke lembaga peradilan. Kemudian berdasarkan Pasal 73 dan Pasal 74 PP PMSE, para pihak, yaitu konsumen dan pelaku usaha memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi perdagangan melalui sistem elektronik internasional yang dibuatnya, dan para pihak juga memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya.

Dengan demikian, penanganan penyelesaian sengketa konsumen tidak dapat dilihat dari satu undang-undang saja, apalagi ketika transaksi dilakukan secara elektronik dan lintas batas yuridiksi.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, terhadap isu pengaduan konsumen oleh BPKN, Pemerintah menyampaikan bahwa kewenangan BPKN dalam kerangka penyelesaian pengaduan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Perlindungan Konsumen seharusnya dibaca secara lengkap karena keutamaan dari pembentukan BPKN telah diatur secara jelas dalam Pasal 33 UU PK. Berdasarkan Pasal 33 UU PK, BPKN memiliki fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah, sedangkan Pasal 34 merupakan tugas dalam rangka menjalankan fungsi yang diatur dalam Pasal 33 UU PK.

Bahwa berkenaan dengan penjabaran fungsi dari BPKN juga telah dijelaskan bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 235/PUU-XXIII/2025. Bahwa BPKN dibentuk adalah dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia (vide Pasal 31 UU PK). BPKN mempunyai tugas antara lain memberikan saran dan rekomendasi kepada Pemerintah dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen (vide Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang 8 Tahun 1999).

Bahwa berhubungan dengan hal tersebut, jelas bahwa UUPK telah secara tegas mengatur kewenangan dari lembaga yang dibentuk, termasuk dalam hal ini BPKN. Sebagaimana hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 33 UUPK dan pertimbangan paragraf 3.14 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 235/PUU-XXIII/2025, dimana Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa tugas menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, dan pelaku usaha yang dimuat dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f ... huruf f UU PK harus dipahami sebagai satu kesatuan dengan tugas lainnya, yaitu menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dalam konteks keperluan penelitian atau riset di bidang perlindungan konsumen yang dilakukan oleh BPKN.

Dalam rangka pelaksanaan dari memberikan pertimbangan dan saran kepada pemerintah, apabila BPKN turut memberikan tugas menangani dan menyelesaikan pengaduan konsumen, hal tersebut akan menimbulkan tumpang tindih tugas dan wewenang antara BPSK dan BPKN, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dalam penanganan pengaduan yang menjadi bagian dari sengketa konsumen.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Terhadap isu penanganan pengaduan konsumen untuk transaksi elektronik lintas yurisdiksi oleh BPSK, Pemerintah menyampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU PK dan Pasal 72 ayat (3) PPPMSE, konsumen dapat mengugat pelaku usaha melalui BPSK. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk menangani penyelesaian konsumen, BPSK memiliki kewenangan salah satunya adalah memanggil pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran dan meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK.

Bahwa terkait perdagangan melalui sistem elektronik, pelaku usaha luar negeri yang secara aktif melakukan perdagangan melalui sistem elektronik kepada konsumen yang berkedudukan di wilayah NKRI, wajib menunjuk perwakilan yang berkedudukan di wilayah hukum NKRI yang dapat bertindak sebagai dan atas nama pelaku usaha tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 PPPMSE.

Dengan demikian, sesungguhnya tidak terdapat hambatan lintas yurisdiksi antara pelaku usaha luar negeri dengan konsumen yang berada di Indonesia, karena pelaku usaha luar negeri wajib menunjuk

perwakilan yang berkedudukan di wilayah NKRI. Yang kemudian dapat dipanggil oleh BPSK ketika terjadi sengketa perlindungan konsumen.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam penjelasannya menyatakan tujuan dibentuknya UUPK untuk memberikan kedudukan yang seimbang antara konsumen dengan pelaku usaha, sehingga dapat memberikan perlindungan kepada konsumen. Terkait dengan perlindungan konsumen tentunya tidak harus selalu diatur dalam UUPK, tapi juga dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang lain, sehingga jaminan kepastian hukum konsumen dapat diakomodasi tidak hanya melalui UU PK sebagai undang-undang payung, tapi juga diatur dalam peraturan perundang-undangan lain.

Dalam hal ini dapat dijelaskan, pengaturan mengenai informasi produk pangan secara khusus telah diatur dalam ketentuan mengenai kewajiban pencantuman label pada produk pangan yang diatur dalam Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Kesehatan, dan produk hukum yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari undang-undang tersebut.

Bahwa Pasal 7 huruf b UUPK pada pokok yang merupakan norma yang mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Norma tersebut dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum yang seimbang antara pelaku usaha dan konsumen sehingga memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang benar sebelum menggunakan suatu produk.

Kemudian terkait dengan Undang-Undang Kesehatan, Pemerintah menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan menyatakan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan penanggulangan penyakit tidak menular melalui kegiatan pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit tidak menular beserta akibat yang ditimbulkannya. Selanjutnya, pengaturan mengenai penanggulangan penyakit tidak menular, diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (vide lap ... Pasal 95 Undang-Undang Kesehatan).

Bahwa sebagai tindak lanjut dari pendelegasian ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Kesehatan yang mengatur mengenai penanggulangan kesehatan tidak menular telah diatur dalam Pasal 190 sampai dengan Pasal 204 PP 28/2024. Bahwa dalam penanggulangan penyakit tidak menular, pemerintah pusat bertanggung jawab menetapkan ketentuan mengenai informasi kandungan gula, garam, lemak, pesan kesehatan, dan label gizi depan kesehatan pada pangan olahan dan/atau pangan olahan siap saji, sebagaimana diatur Pasal 200 PP 28 Tahun 2024.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, terhadap isu kewajiban pencantuman label warna atau simbol pada makanan dan minuman berpemanis dalam kemasan, Pemerintah

menyampaikan bahwa ketentuan mengenai kewajiban pencantuman label pada produk pangan yang bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat telah diatur dalam ketentuan Pasal 96 dan Pasal 97 Undang-Undang Pangan yang menyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan yang paling sedikit memuat antara lain daftar yang digunakan. Ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Pangan juga disertai dengan pengenaan sanksi administratif apabila dilanggar yang diatur dalam ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Pangan. Bahkan, bagi setiap orang yang memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan pada label, diancam sanksi pidana (vide Pasal 144 Undang-Undang Pangan).

Kemudian, dalam konteks Undang-Undang Kesehatan sebagaimana telah diuraikan di atas, tidak ... tindak lanjut dari pendelegasian ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Kesehatan adalah ketentuan Pasal 190 sampai dengan Pasal 204 PP 28 Tahun 2024. Berdasarkan ketentuan Pasal 195 PP 28 Tahun 2024 telah diatur mengenai kewajiban bagi setiap orang yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan pangan olahan, termasuk pangan olahan siap saji agar memenuhi ketentuan batas maksimum dan mencantumkan label gizi kandungan gula, garam, dan lemak.

Bahwa dalam hal ketentuan Pasal 195 PP 28 Tahun 2024 dilanggar, maka setiap orang yang melanggar dikenai sanksi administratif oleh Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Kepala BPOM, gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya (vide Pasal 196 PP 28 Tahun 2024).

Bahwa penanggulangan penyakit tidak menular kemudian diatur lebih lanjut dalam Permenkes 3 Tahun 2026 yang mengatur ketentuan pencantuman ... pencantuman label gizi, termasuk kandungan gula, garam, dan lemak, dan pesan kesehatan pada media informasi, antara lain daftar menu, kemasan eceran, brosur, spanduk, selebaran, dan/atau media informasi lainnya. Selain itu, ketentuan mengenai pencantuman label pada makanan dan minuman kemasan juga telah diatur dalam Perbadan POM Nomor 26 Tahun 2021 dan Perbadan POM, 31 Tahun 2018 beserta perubahannya.

Bahwa selanjutnya, untuk mengatur hal teknis mengenai pencantuman label gizi dan pesan kesehatan pada media informasi pangan olahan siap saji, Menteri Kesehatan menetapkan Kepmenkes 301 Tahun 2026 bahwa dalam Kepmenkes 301 Tahun 2026 tersebut telah ditetapkan nutri level yang digolongkan dalam beberapa warna sesuai dengan levelnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam konteks Pasal 148 Undang-Undang Kesehatan dikaitkan dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa negara telah gagal menjalankan fungsi regulatornya in casu menetapkan regulasi yang mewajibkan pelaku usaha dalam

memproduksi makanan dan minuman berpemanis dalam kemasan, termasuk kewajiban mencantumkan label, warna, dan simbol pada kemasan makanan dan minuman berpemanis, sesungguhnya telah diatur oleh pembentuk undang-undang melalui Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Kesehatan, PP 28 Tahun 2024, dan Permenkes 3 Tahun 2026. Bahkan, bagi yang melanggar akan dikenai sanksi administratif. Selain itu, penetapan warna pada logo beserta tingkat kandungannya juga telah ditetapkan ... ditetapkan melalui Kepmenkes 301 Tahun 2026.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Bahwa terkait dengan kewajiban penyelenggaraan platform perdagangan melalui sistem elektronik telah melakukan validasi ... validitas informasi produk dan ketersediaan identitas pelaku usaha atau pedagang/merchant luar negeri telah diatur dalam ketentuan Pasal 5 Permendag 31 Tahun 2023, yang pada intinya mengatur bahwa pelaku usaha atau pedagang/merchant luar negeri wajib menyampaikan, satu, identitas dalam ... dan alamat di negara asalnya.

Dua, izin usaha yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang di negara asal pelaku usaha ... di negara asal pelaku usaha atau pedagang/merchant luar negeri.

Tiga, bukti pemenuhan standar atau persyaratan teknis barang dan/atau jasa yang diwajibkan.

Dan empat, nomor rekening bank yang digunakan untuk transaksi kepada penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSI) dalam negeri yang menyediakan sarana bagi pelaku usaha atau pedagang/merchant luar negeri dimaksud.

Bahwa selain penyampaian persyaratan di atas, pelaku usaha atau pedagang/merchant luar negeri dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik di platform perdagangan melalui sistem elektronik wajib menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan menayangkan informasi negara asal pengiriman barang dan/atau jasa.

Bahwa pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, harus dilengkapi dengan sertifikat atau laporan hasil inspeksi terhadap kebenaran data yang diterbitkan oleh lembaga survei independen di negara asal.

Bahwa dalam hal pelaku usaha, atau pedagang, atau merchant luar negeri tidak memenuhi persyaratan di atas, PP ... MSE wajib menolak permintaan pendaftaran pelaku usaha atau pedagang merchant luar negeri dimaksud. Bahwa PPMSE juga wajib melakukan penyimpanan data pelaku usaha/merchant luar negeri yang didaftarkan pada sarana perdagangan melalui sistem elektronik yang dimiliki. Dengan demikian, telah ada pengaturan yang menjamin terpenuhinya kesesuaian barang, validitas informasi produk, serta ketersediaan identitas pelaku usaha dan data transaksi dalam hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha atau merchant/ ... atau pedagang/merchant luar negeri.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Bahwa terhadap isu kewajiban tanggung jawab secara renteng penyelenggara platform perdagangan untuk membuktikan kriteria barang yang membahayakan konsumen melalui verifikasi dan kurasi mandiri, pada intinya verifikasi dan kurasi mandiri telah dilakukan PPMSE melalui pemeriksaan dan verifikasi persyaratan yang disampaikan oleh pelaku usaha di atas, yaitu persyaratan berupa bukti pemenuhan standar atau persyaratan teknis barang dan/atau jasa yang diwajibkan, meliputi.

1. Pemenuhan Standar Nasional Indonesia atau persyaratan teknis lain bagi barang dan/atau jasa yang telah berlakunya standar nasional Indonesia atau persyaratan teknis secara wajib sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Pemenuhan standar atau persyaratan teknis di negara asal bagi barang dan/atau jasa yang belum diberlakukan Standar Nasional Indonesia dan/atau persyaratan teknis secara wajib. Dan,
3. Sertifikasi halal bagi barang dan/atau jasa yang wajib bersertifikasi halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan pengujian atau constitutional review ketentuan UUPK dan Undang-Undang Kesehatan terhadap UUD NRI 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
2. Menolak Permohonan Pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 7 huruf b, Pasal 8, Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf g, Pasal 34 ayat (1) huruf d dan huruf f, Pasal 45 ayat (1), Pasal 53 UU PK, serta Pasal 148 Undang-Undang Kesehatan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenaan Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

**25. KETUA: SUHARTOYO [55:44]**

Walaikumsalam. Baik, terima kasih, Pak Dirjen, Keterangannya. Dari Majelis Hakim ada yang mau di ... Panel dulu, Yang Mulia Prof. Guntur, silakan, Prof.

**26. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [55:59]**

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih atas keterangan yang diberikan, baik DPR maupun juga dari Pemerintah/Presiden. Ada dua hal saja yang ingin saya dalam terkait dengan keterangan ini.

Yang pertama, tadi kalau disebutkan bahwa dari Presiden, ya Pemerintah, ya bahwa sudah ada ... apa ... langkah-langkah berupa penjatuhan sanksi, ya ... sanksi administratif kepada pengusaha-pengusaha atau pelaku usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan, kaitannya dengan ... apa ... baik penempatan kadar gula dan sebagainya yang tidak sesuai dan sudah ... apa namanya... dijatuhi sanksi administratif, tolong, kalau bisa, data-data menyangkut penjatuhan sanksi ini, kami bisa diberikan untuk kami lihat. Kalau itu banyak, tentu dibuat ringkasannya. Yang penting ada kelihatan bukti-bukti untuk berbagai jenis pelanggaran-pelanggaran, sehingga itu bisa kita pelajari bahwa oh ya, sudah ada langkah-langkah untuk ... apa namanya ... memperbaiki kondisi yang ada.

Kemudian yang kedua, ini kaitannya juga dengan Pemerintah. Begini, Ibu, Bapak sekalian bahwa kalau kita baca tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, memang sangat ... apa namanya ... sangat baik, sangat ideal. Semuanya di situ dalam rangka untuk memberikan ... mengangkat harkat dan martabat masyarakat dalam penggunaan produk-produk, yang sehingga itu dapat melindungi kepentingan konsumen. Jadi, sangat ideal sekali.

Dan juga kalau kita baca di ketentuan ... apa ... pasal yang berkaitan dengan ... peran dari Pemerintah, Pasal 148, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab, ya mengatur dan mengawasi ... nah ini kan mengawasi produk, pengolahan ... produksi, pengolahan, dan pendistribusian makanan dan minuman. Ini kan berarti Pemerintah harus hadir selalu kan, dalam kaitannya dengan penggunaan ... produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha untuk melindungi kepentingan konsumen.

Saya membayangkan seperti kalau kita lihat sekarang, misalnya Ibu dan Bapak tentu yang pernah ke Eropa lihat. Sekarang, misalnya dalam botol Aqua ... botol ya, ini saya tidak mau menyebut merek ini karena biasanya langsung menyebut. Minuman air mineral misalnya, sekarang kan tidak lagi ... dia harus terikat, dia tidak boleh lepas dengan penutupnya, kan begitu. Jadi apa artinya? Supaya apa? Higienitas dari

minuman itu dan juga tentu untuk kepentingan lingkungan tidak dibuang sembarangan penutupnya. Itu juga menjadi contoh yang sekarang ... kita kan belum sampai ke sana. Kalau kita.

Demikian juga mungkin Ibu dan Bapak punya pengalaman. Kalau saya punya pengalaman, kita sedang lagi di restoran makan, tiba-tiba pemilik restorannya menyampaikan bahwa Bapak, mohon maaf kenyamanan Bapak terganggu karena ada inspeksi untuk melihat, apakah kualitas air yang digunakan, processing makanan, apa semua. Ini semuanya ada yang menginspeksi. Ini menandakan bahwa Pemerintah hadir. Tanggung jawab Pemerintah betul-betul ... apakah itu Pemerintah dalam arti itu adalah lembaga-lembaga yang memang diberi otoritas untuk melakukan itu, itu kan bagian dari pemerintah juga dalam arti luas. Nah, ini kan menandakan bahwa memang motifnya adalah ... tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan yang optimal kepada konsumen.

Nah, termasuk juga dalam hal misalnya tiga Permohonan ini, ya, permohonan satu yang saya sudah sebut nomor-nomornya, ada Permohonan yang bicara menyangkut bagaimana supaya akses masyarakat terhadap ... apa namanya ... pencantuman, pencantuman ... apa ... bahan pemanis supaya bisa dibuat sedemikian rupa, supaya bisa dikenali dengan baik ya, tidak sekedar ... apalagi kalau itu tidak dibuat sebagaimana semestinya, tidak jujur menyampaikan apa kandungan dari ... apa namanya ... produk yang dihasilkan itu, dan juga utamanya kepada juga yang kelompok disabilitas, kelompok yang tidak ... apa namanya ... defisiensi penglihatan warna. Nah, ini kan harus ... apa namanya ... dilindungi. Nah, tetapi kita juga melihat banyak beredar di pasaran kita ini produk-produk yang tidak ... sama sekali tidak bisa diketahui bahkan kadangkala ada dia punya QR code-nya, ketika kita coba untuk mengakses, itu tidak ada hasil, tidak ada apa yang isi di dalam QR code itu yang bisa menggambarkan terkait dengan produk-produk tersebut. Nah, dalam konteks seperti inilah, menurut hemat saya, regulasinya, aturannya sudah sangat ideal, banyak yang ini semua, tetapi jumplang ya, ibaratnya regulasi ini baru sebatas janji, janji yang belum terealisasi dengan baik di lapangan.

Nah, oleh karena itu ... apa ... dalam konteks ini, tentu kami minta keterangan dari Pemerintah tambahan ya, bagaimana nih, langkah-langkah ya, kaitannya dengan ya, pertama menyangkut soal label ya, label misalnya apakah itu label pemanis atau apa yang sesuai dengan jujur menyampaikan. Kemudian, bagaimana sistem verifikasinya? Siapa yang memverifikasi? Apakah BPOM yang memverifikasi? Kemudian, bagaimana marketplace, apakah marketplace ini hanya sekedar sebagai penyedia tempat saja ya, tanpa dan mendapat keuntungan dari penjualan barang padahal barang yang dijualkan itu banyak yang palsu, banyak yang misalnya sekarang masyarakat banyak menggunakan skincare apa segala, padahal ternyata ketika digunakan itu, itu tidak ada

manfaat sama sekali, bahkan bisa merusak kulitnya gara-gara ya, produk yang dihasilkan ternyata berbahan yang tidak semestinya, gitu.

Nah, oleh karena itu, menurut hemat saya, ini gimana nih marketplace ini, apakah juga Pemerintah ketika ada hal-hal yang misalnya itu dijatuhkan hukuman sanksi administratif, ada ancaman untuk dia misalnya dicabut izinnya untuk menjadi sebagai penyedia marketplace ini untuk kepentingan transaksinya, sehingga ya, tentu kita tidak mau konsumen kita dirugikan ya, meskipun itu dia juga ... apa namanya ... selaku marketplace juga selaku pelaku usaha, tentu didorong juga untuk berusaha dengan baik. Bayangan saya, Ibu -apak sekalian, seperti yang ada di ... ya, ini yang saya tangkap ini, mohon koreksi kalau salah, misalnya di LKPP, tentu Bapak-Bapak yang pernah bersentuhan dengan LKPP dalam kaitannya dengan penyediaan barang dan jasa, di sana kualitasnya dijamin oleh LKPP. Jadi, saya membayangkan saya juga, marketplace ini menjamin juga kualitas barang yang dihasilkan atau yang diperdagangkan di marketplace-nya, dijamin baik dari segi kualitasnya dengan harganya yang efisien, yang murah, kan begitu, kalau itu di LKPP. Karena itu kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah, kan gitu. Jadi sehingga, ya, kementerian/lembaga bisa melakukan, ya ... apa namanya ... pembelian barang itu di LKPP, sehingga barang yang dihasilkan itu kualitasnya dijamin oleh LKPP dengan harga, itu karena pemerintah.

Nah, bayangan saya untuk kepentingan masyarakat ini juga seperti itu. Jadi marketplace-nya juga punya tanggung jawab juga untuk tidak sekedar menyediakan lapak, ya, ibaratnya kan menyediakan lapak saja, tetapi dia juga bertanggung jawab bahwa lapak yang dia sediakan itu, itu betul-betul adalah barang-barang atau jasa yang ... barang yang qualified semua, yang terjamin dia punya kualitasnya, tidak ada ... sehingga dia bisa sortis, dia bisa filter sebelum itu ditampilkan. Sehingga masyarakat pembeli, ya, baik itu di marketplace, ya, sekarang kan banyak beredar marketplace itu, ya, kita tidak perlu sebut namanya, tapi dia sudah ... kita jamin bahwa kalau kita beli di situ, itu semuanya adalah asli dan juga ... apa namanya ... kualitasnya semuanya bagus.

Nah, kekhawatiran dari Pemohon inilah menurut hemat saya, termasuk juga dalam kaitannya dengan proses kalau itu ada persoalan, misalnya, ya itu ada lembaga-lembaga ... apa namanya ... yang harus bisa dilakukan dengan baik dan cepat. Karena apa? Ini kaitannya dengan kepentingan, ya ... apa namanya ... kesehatan dari para konsumen yang sebagaimana janji, ya, perlindungan itu sangat ideal sekali yang ada dalam tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu. Nah, ini mungkin jumlangnya ini antara janji yang diberikan dalam undang-undang dengan realisasi yang apa di lapangan, ini yang mungkin perlu Pemerintah di sini hadir untuk bagaimana supaya itu betul-betul bisa terwujud sebagaimana apa yang diidealkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Mungkin itu dari saya, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih.

**27. KETUA: SUHARTOYO [01:06:21]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.  
Yang Mulia Pak Adies, silakan.

**28. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [01:06:30]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Terima kasih perwakilan pemberi keterangan dari DPR dan Pemerintah.

Saya minta diberikan tambahan keterangan saja, tadi disebut beberapa kali saya dengar bahwa terkait dengan perlindungan konsumen ini tidak hanya dapat dilihat oleh satu undang-undang saja. Ada beberapa undang-undang yang disebutkan tadi. Saya ambil salah satu contoh yang disebutkan saja tadi, Undang-Undang tentang ITE, Undang-Undang Nomor 1/2024, terkait dengan perlindungan konsumen, khususnya transaksi elektronik digital, transaksi digital lintas negara. Itu dapat juga mengacu kepada Undang-Undang ITE, khususnya disebutkan tadi Pasal 18A. Ada tiga poin disebut di situ.

Nah, tetapi juga saya mendengar, mohon dikoreksi kalau salah, apabila terdapat pelanggaran terhadap Pasal 18A ini, itu pengaturan hukumnya secara spesifik kembali lagi ke Undang-Undang 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. Saya ingin ditambahkan keterangan mungkin atau diberikan pencerahan. Ini undang-undang ini yang bersifat *lex specialis* itu, yang mana *lex specialis*, yang mana yang bersifat *lex generalis*? Atau apakah kedua-dua undang-undang ini dapat dianggap *lex specialis* semua? Ini mohon diberikan penjelasan terkait dengan hal tersebut.

Terus kemudian yang kedua, tadi disampaikan juga bahwa terkait dengan merchant luar negeri atau pelaku usaha, itu semua sudah diatur di dalam undang-undang tersebut. Dan BPSK dapat memanggil pelaku usaha atau dapat melaporkan kepada aparat penegak hukum dalam yurisdiksi Indonesia dan juga wajib ada perwakilan pelaku usaha. Cuma sekarang ini kan kadang-kadang kita kalau memesan barang itu langsung ke luar negeri kadang-kadang mereka tidak mempunyai cabang juga di Indonesia. Tidak ada cabang, tapi saya tidak tahu apakah itu sudah terdeteksi atau tidak oleh pemerintah. Nah, mohon penjelasan tambahan terkait dengan hal ini. Apabila kita memesan barang tidak mempunyai cabang, merchant ... pelaku usaha tidak mempunyai cabang di negara kita, kemudian terjadi hal misalnya retur barang atau uang harus kembali, terus kemudian terjadilah hal yang tidak diinginkan. Nah, ini kira-kira penyelesaiannya seperti apa?

Pertanyaannya, apakah semua itu sudah terdaftar oleh pemerintah? Karena kan di luar negeri itu banyak merchant-merchant/pelaku usaha yang belum juga terdaftar dan sekarang ini kan kita juga ingin membeli barang-barang yang ada di luar, tidak ada di dalam dan merchant-nya juga tidak terdaftar. Terkait dengan hal ini, saya minta juga ditambahkan keterangan bagaimana mengatasi hal-hal tersebut agar supaya tidak merugikan konsumen warga negara kita.

Terima kasih itu saja, Yang Mulia.

**29. KETUA: SUHARTOYO [01:11:04]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Prof. Enny, silakan, Yang Mulia.

**30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:11:01]**

Baik. Terima kasih keterangannya dari DPR dan dari Pemerintah, Pak Dirjen.

Saya ada 4 poin yang saya ingin mohonkan nanti tambahan keterangannya. Yang pertama adalah satu, tadi saya mendengar bahwa undang-undang ini sedang dalam proses di Komisi VI, ya, Pak ya. Mohon dapat dijelaskan progress-nya seperti apa dan kemudian jangkauan materi pengaturannya itu seperti apa? Yang kemudian kaitannya dengan undang-undang yang lama itu, apakah karena sudah 26 tahun ya, apa saja yang kemudian akan terakomodasi di dalam draf itu sendiri? Mohon nanti bisa dijelaskan jangkauan pengaturannya itu seperti apa? Itu biasanya kan dalam Prolegnas itu dimunculkan itu, jangkauan arah pengaturannya, itu mohon ditambahkan itu.

Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional, itu kan salah satu hal yang terpenting di situ adalah dalam kaitan dengan pengembangan perlindungan konsumen Indonesia. Ada enggak itu, Pak, blueprint-nya? Apa yang sudah dilakukan oleh Badan Perlindungan Konsumen itu, sejauh mana kemudian dalam melakukan pemetaan terkait dengan perlindungan konsumen Indonesia? Itu mohon nanti kalau ada blueprint-nya bisa dilengkapi sekaligus.

Kemudian terkait dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, itu kalau dilihat ini kan ... apa namanya ... dibentuk di Daerah Tingkat II, dulu istilahnya Daerah Tingkat II itu maksudnya kabupaten/kota. Sejauh mana sebetulnya pembentukan itu, apakah memang setiap kabupaten/kota itu punya BPSK, ya? Itu mohon dijelaskan dan ini sebetulnya sifat dari BPSK sendiri itu dalam menjalankan fungsinya itu apakah dia lembaga yang independen, ya? Itu mohon nanti dapat dijelaskan juga.

Kemudian yang berikutnya, ini kaitannya adalah dengan Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang 17/2023. Ini kalau saya baca di Undang-Undang Kesehatan memang ada bagian ke-23 tentang

pengamanan makanan dan minuman, tetapi persoalannya karena ini adalah omnibus ya, sehingga di dalam Pasal 146, 147, 148 itu dia merujuknya terkait dengan pengamanan makanan dan minuman itu adalah kepada peraturan perundang-undangan, sesuai dengan. Nah, itu mohon dapat dipetakan, itu peraturan perundang-undangan apa saja sebetulnya yang dikatakan sesuai dalam rangka pengamanan makanan dan minuman tersebut, ya?

Kemudian, yang berikutnya adalah kebetulan di penjelasan juga cukup jelas dan di ketentuan pidananya juga tidak me-rever sama sekali, berkaitan kalau tidak aman itu seperti apa? Kemudian, tidak ada ketentuan pidananya.

Kemudian, di Pasal 148, ini kan kalau dilihat ini memang berkaitan dengan Norma Standar Kriteria Prosedur atau NSPK. Nah, itu sebetulnya sejauh mana ke ... apa namanya ... NSPK yang digunakan itu apakah memang kemudian NSPK yang berdiri sendiri ataukah dia kemudian disesuaikan atau bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan? Jadi yang karena disebutkan ini adalah bersesuaian saja seperti itu, itu yang mohon nanti bisa dijelaskan karena normanya tampaknya memang masih sangat umum sekali di situ. Jadi, itu saya mohon tambahan-tambahan keterangan yang bisa menegaskan sejauh mana pengamanan makanan dan minuman itu di dalam perspektif Undang-Undang Kesehatan juga. Terima kasih.

### **31. KETUA: SUHARTOYO [01:14:37]**

Baik, itu yang minta ditambahkan, Pak Dirjen dan dari DPR sekiranya tadi ada yang terkait dengan DPR dari Para Yang Mulia, Para Hakim. Saya tambahkan sedikit, ya, Pak Dirjen, berkaitan dengan Permohonan 86 dulu ini Pasal 34 ayat (1) itu. Ini kan Pemohon minta supaya ada tambahan tentang pemulihan hak itu. Pemulihan hak yang disebut re-address itu. Nah, ini sebenarnya bisa enggak, diakomodir ini? Selain apa yang diamanatkan yang ada di Pasal 34 yang secara normatif sudah ada di situ, tapi juga bisa memfasilitasi pemulihan haknya itu dari BPSK-nya ... BPKN-nya. Ini kan meskipun tadi sudah dijelaskan juga bahwa kewenangan BPKN sudah clear di 235 putusan MK, ya, tapi nanti ini namanya juga memohon karena ini juga barangkali, ya, barangkali, bukan pasti, relevan karena ini kan tadi ada penjelasan bahwa ada perlindungan hukum terhadap konsumen yang ada di Indonesia ini yang secara cross border itu yang ... karena membeli barang dari luar negeri padahal pengusahanya ada di luar negeri, tapi aktivitas barangnya dijual di domestik, di Indonesia. Nah, kemudian ketika muncul ada kerugian-kerugian yang ditimbulkan karena itu, itu apakah bisa kemudian forum pemulihan hak itu juga dimunculkan dan kemudian caranya bagaimana? Nanti ... karena tadi kan juga dijelaskan bahwa bisa menggugat melalui BPSK, juga melalui peradilan niaga. Ini juga tidak konkret, Pak ... Pak

Dirjen. Bagaimana mekanismenya juga cara mengajukan mana ini yang harus ke BPSK dan mana yang harus ke peradilan niaga? Ini kan membingungkan juga bagi konsumen atau para pengguna jasa atau barang, khususnya barang itu yang kemudian ketika dirugikan menempuh upaya-upaya hukum yang ada.

Kemudian termasuk bagaimana cara menarik pihak yang ada di luar negeri itu menjadi pihak dalam sengketa yang ada di dalam negeri? Nah, itu mohon dijelaskan juga, Pak. Karena tadi sudah disinggung juga, tapi kan bisa meminta bantuan penyidik. Tapi apa sesederhana itu, Pak? Ini kan mungkin yang terjadi kalau itu domestik. Ini sementara sudah cross border yang kemudian membuka perdagangan lintas negara. Ini kan juga kesulitan tersendiri bagi konsumen, padahal konsumen itu kan sangat amat terbatas kemampuan tentang itu.

Nah, kemudian ini berkaitan dengan permohonan 110, Pak. Memang sudah ada leading sector-nya di tiga kementerian tadi, Bapak sudah sebutkan. Itu oke lah. Tapi persoalannya kan tidak sederhana itu juga. Karena dalam tataran implementasinya ini, maksudnya implementasi bukan implementasi norma, konkretnya itu siapa ini yang mengerjakan? Pelabelan, kemudian memberikan simbol, warna, ini siapa? Apakah tiga kementerian itu kemudian leading sector-nya salah satu sudah ada di PP yang Bapak sebutkan tadi? Ataupun ini juga kemudian saling mengharapkan, sehingga secara faktual tidak muncul juga di barang itu? Hanya karena ini sudah ada kewajiban yang diberikan, di ... apa ... diwajibkan oleh pemerintah. Nah, soal kemudian konkretnya kepada siapa? Apakah pengawasannya atau kemudian penindakannya? Nah, itu karena tidak konkret kan kemudian siapa yang leading sector yang bertanggung jawab soal pemberian label, warna, simbol itu yang ini justru yang sebenarnya secara konkret dibutuhkan rakyat ini, Pak Dirjen. Karena kalau hanya asas, teori, doktrin itu adanya di awang-awang itu kan susah. Sebenarnya rakyat itu butuh barang, butuh ada sesuatu yang di depan matanya ketika akan membeli barang itu. Mana ini yang ada kriteria ini kandungan gulanya memang sudah melebihi batas yang ditentukan, sehingga saya sebagai penderita penyakit tertentu harus membatasi itu. Memang teorinya tadi sangat apa ... sangat rigid, tapi konkretnya seperti apa, Pak? Nanti jangan hanya disugui norma yang berpasangan ada norma larangan, kemudian ada sanksi. Tapi konkret barangnya yang bersentuhan kepada masyarakat justru ini yang kemudian banyak hambatan yang karena tidak ditemukan secara faktual itu untuk yang 110.

Kemudian pemerintah pusat dan daerah yang dimohonkan Pemohon, sebenarnya ini leading sector-nya siapa, Pak, yang mewajibkan untuk memberikan label, warna, dan simbol itu? Apakah pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus dua-duanya dibebankan tanggung jawab untuk mengontrol itu atau sebenarnya cukup di

pemerintah pusat? Nanti juga mohon dijelaskan ini karena ini di persoalkan oleh 110 juga.

Kemudian di 123, Pak. Memang verifikasi tadi sudah dijelaskan, tapi verifikasi barang itu sebenarnya apakah tidak bisa dibebankan juga oleh penyelenggara platform, Pak? Jadi, penyelenggara platform juga ada pekerjaan tambahan untuk tanggung jawab verifikasi. Karena kalau verifikasi itu di diselenggara ... dilaksanakan di satu unit saja, mungkin filter-nya tidak ... tidak apa ... tidak terlalu kuat, sementara orientasinya, orientasi orang dagang kan profit oriented. Asal kemudian formalnya ini sudah aman, tapi sebenarnya karena tidak double-check oleh lembaga atau penyelenggara platform itu sehingga kemudian banyak yang lolos juga, ternyata tidak aman. Ini mohon dijelaskan juga di persoalan verifikasi ini.

Kemudian satu lagi yang terakhir, yang 123 ini, Pak. Ini kan Pemohon minta juga bahwa platform ... penyelenggara platform ini juga dibebankan untuk tanggung jawab secara renteng. Sebenarnya dikenal tidak di forum BPSK maupun di forum niaga itu tanggung renteng, Pak? Mungkin kalau di Niaga ya, tapi kalau di BPSK, Pak? Apakah di BPSK juga ada putusan-putusan yang sifatnya condemn nature (penghukuman), meskipun final-mengikat, kan juga ada upaya keberatan di pengadilan negeri, Pak, 14 hari kan kalau ketentuannya itu.

Jadi, mohon nanti dijelaskan supaya publik ini bisa paham betul soal hak-hak akan ... apa ... barang-barang yang dibeli itu, sehingga termasuk apa ... perlindungan-perlindungan yang diberikan oleh Negara atau oleh platform ... penyelenggara platform, atau oleh BPSK sendiri, atau BPKN.

Karena kami juga akan memanggil BPKN dan YLKI ini, sudah diputuskan oleh Rapat Hakim, di sidang yang akan datang.

Mohon, Pak Dirjen, nanti ditambahkan, ya, karena ini banyak, mungkin jangan dijawab secara lisan di sini nanti tidak komprehensif. Atau mau ada satu-dua yang mau disampaikan? Silakan.

### **32. PEMERINTAH: MOGA SIMATUPANG [01:22:54]**

Baik, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Saya sudah mencatat pertanyaan-pertanyaan dari Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Nanti ... pertama, saya mengucapkan terima kasih atas concern-nya terhadap tanggapan pemerintah ... atas keterangan pemerintah, dan juga atas pertanyaannya. Kami akan menindaklanjuti melalui jawaban tertulis.

Perlu disampaikan, tadi lebih banyak pertanyaan ke perdagangan melalui ... melalui sistem elektronik. Saat ini, Pemerintah sedang merevisi Permendag 31 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan melalui Sistem Elektronik. Salah satu kelemahan di merchant itu, masih banyak merchant yang tidak memiliki NIB. Sehingga pada saat terjadi ... apa ...

penjual menjual barang tidak sesuai janji, ketelusurannya agak sulit, jadi dalam revisi permendag nanti kita ada kewajiban NIB dan diharapkan semua merchant yang berjualan di platform e-commerce sudah memiliki NIB. Dengan demikian, tanggung jawab dari pelaku usaha itu akan mutlak terdeteksi.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

**33. KETUA: SUHARTOYO [01:24:19]**

Baik. Pak Dirjen, nanti itu bagian yang juga dituangkan dalam keterangan tambahan, Pak .

**34. PEMERINTAH: MOGA SIMATUPANG [01:24:24]**

Baik.

**35. KETUA: SUHARTOYO [01:24:25]**

Demikian juga dari DPR, ya, Ibu. Nanti sampaikan Pak Martin, ada beberapa hal, mungkin terkait juga dengan Keterangan DPR yang belum lengkap, bisa sekaligus ditambahkan.

Baik, terima kasih untuk DPR dan Pemerintah atas Keterangannya. Dan sidang hari ini belum bisa dilanjutkan karena Mahkamah masih akan memanggil Badan Perlindungan Konsumen Nasional, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, termasuk beberapa penyelenggara platform, kalau itu belum dipastikan. Tapi yang pasti dua ini dulu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas berkaitan dengan Permohonan-Permohonan ini. Dan dimohon nanti, Pak Dirjen, pada sidang yang datang sudah bisa menambahkan Keterangan tadi.

Dijadwalkan di Senin, 8 Juni 2026, pukul 13.30 WIB, agendanya mendengar Pihak BPKN, dan YLKI, dan mungkin akan ditambahkan dari platform ... penyelenggara platform yang ditunjuk oleh rapat Hakim nanti.

**36. PEMERINTAH: MOGA SIMATUPANG [01:25:36]**

Izin, Yang Mulia.

**37. KETUA: SUHARTOYO [01:25:37]**

Ya.

**38. PEMERINTAH: MOGA SIMATUPANG [01:25:37]**

Asosiasi e-commerce itu namanya idEA.

**39. KETUA: SUHARTOYO [01:25:40]**

I?

**40. PEMERINTAH: MOGA SIMATUPANG [01:25:40]**

IdEA.

**41. KETUA: SUHARTOYO [01:25:41]**

IdEA?

**42. PEMERINTAH: MOGA SIMATUPANG [01:25:42]**

Ya.

**43. KETUA: SUHARTOYO [01:25:42]**

Oh, mereka punya asosiasi, ya, Pak?

**44. PEMERINTAH: MOGA SIMATUPANG [01:25:44]**

Ya.

**45. KETUA: SUHARTOYO [01:25:44]**

Dicatat itu, Pak ... Pak Panitera, nanti. Ada alamatnya, Pak?

**46. PEMERINTAH: MOGA SIMATUPANG [01:25:52]**

Bisa sampaikan ... izin, Yang Mulia. Kontak ketuanya, Pak, Ketua idEA-nya, Pak. Pak ... Pak Hilmi .

**47. KETUA: SUHARTOYO [01:25:59]**

Nanti bisa dengan Panitera kami, ya, Pak.

**48. PEMERINTAH: MOGA SIMATUPANG [01:26:01]**

Siap.

**49. KETUA: SUHARTOYO [01:26:01]**

Baik.

**50. PEMERINTAH: MOGA SIMATUPANG [01:26:02]**

Ya, terima kasih, Pak.

**51. KETUA: SUHARTOYO [01:26:02]**

Baik, terima kasih untuk sidang hari ini Keterangannya, Pak Dirjen dan DPR. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.57 WIB**

Jakarta, 12 Mei 2026  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

